

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR: 2 TAHUN 2021 TENTANG JENIS PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)**

JALAN PANGLIMA POLEM, NOMOR 1
KUTA BAWAH BARAT, SUKAKARYA, KOTA SABANG

 info@bpks.go.id
bp.sabang@gmail.com



SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunianya kepada kita dimana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini, dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia ke jalan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang Undang dan Diperkuat Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Memiliki Makna Yang Sangat Dalam Yaitu Kawasan Bebas Sabang Harus Mampu Menjadi Prime Mover Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Aceh.

Memang bila kita melihat kondisi sekarang hal tersebut belumlah terjadi, namun ke depan kami mengajak para birokrat dan pelaku bisnis di Kawasan Sabang untuk menghidupkan, industrialisasi, baik industri di sektor konsumsi, produksi maupun sektor jasa sehingga selain mampu meningkatkan kesejahteraan daerah juga mampu membuka lapangan kerja sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan.

Pemerintah telah menetapkan (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, tujuannya untuk mempermudah proses pelayanan perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha dengan memangkas tahapan-tahapan yang sifatnya tidak terlalu mengikat, mampu menghindari dan menghilangkan praktik korupsi di dalam pelaksanaan proses perizinan.

Selain itu, proses perizinan berusaha setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, diatur berdasarkan jenis resiko dari kegiatan usaha yang dilaksanakan. terdiri dari tingkat usaha berisiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. persyaratan yang dibutuhkan disesuaikan dengan tingkat resiko berusaha yang diajukan, dengan kata lain proses perizinan berusaha diharapkan dapat cepat prosesnya, tepat sasaran dan tanpa biaya (gratis).

Diharapkan setelah ini, para pelaku usaha termasuk UMKM tidak akan lagi mengalami kesulitan dalam memproses perizinan yang mereka inginkan sehingga secara tidak langsung mereka mampu survive ditengah pandemi covid 19 di saat sekarang ini.

Harapan kami dengan adanya Standar Operasional dan Prosedur PTSP-BPKS ini akan menjadi rules di dalam proses pemberian izin kepada masyarakat dan dunia usaha, yang dulunya rumit, disebabkan oleh birokrasi dan prosedur perizinan yang panjang sekarang menjadi lebih mudah dan efisien.

Pada akhirnya kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Deputi Komersial dan Investasi BPKS, Kepala PTSP BPKS, Tim Tenaga Ahli dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan SOP ini, semoga dokumen SOP ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, terima kasih.

Sabang, 23 November 2021

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG



ISKANDAR ZULKARNAIN

DAFTAR ISI

- A. PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG NOMOR: 2 TAHUN 2021 TENTANG JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
- B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

BAGIAN 1

JENIS PELAYANAN

1.	HELPDESK	3
2.	SURAT IZIN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN SABANG.....	5
3.	SURAT IZIN PENGELOUARAN BARANG DARI KAWASAN SABANG	9
4.	SURAT MASUK.....	11
5.	PENGURUSAN SYARAT PENDAFTARAN PERUSAHAAN (TPP)	13
6.	PENGAMBILAN	16
7.	INFORMASI DAN PENGADUAN.....	18

BAGIAN 2

JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

1.	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (SIUP3A)	26
2.	PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN	30
3.	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL).....	33
4.	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA SURVEI (SIUJS).....	36
8.	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUPB2) BAGI DISTRIBUTOR TERDAFTAR BAHAN BERBAHAYA (DT-B2)	39
9.	PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENYELENGGARAANPERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI, DAN SEMINAR DAGANG.....	42
10.	PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN KEAGENAN TUNGGAL PUPUK PRODUKSI LUAR NEGERI.....	46
11.	PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)	50

BAGIAN 3

JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

1.	IZIN USAHA KAWASAN LDP	55
2.	IZIN USAHA KAWASAN TLDDP	58
3.	IZIN USAHA KAWASAN SUKT	61
4.	IZIN USAHA KAWASAN K3S	64
5.	IZIN PEMASUKAN SEMENTARA DARI LDP	67
6.	IZIN PENGELOUARAN SEMENTARA KE LDP	70

7. IZIN PEMASUKAN BARANG MODAL TIDAK BARU PEMAKAI LANGSUNG	73
8. IZIN PEMASUKAN BARANG MODAL TIDAK BARU REKONDISI	76
9. IZIN PEMASUKAN BARANG MODAL TIDAK BARU REMANUFAKTURING.....	79
10. REKOMENDASI BONGKAR MUAT.....	82
11. REKOMENDASI PELUNCURAN KAPAL	85
12. SOP IZIN PENGELUARAN BMTB KE TLDDP	88
13. IZIN PENGELUARAN SEMENTARA KE TLDDP	91
14. ALUR PENGUJIAN LAB	94

BAGIAN 4

JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

1. PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN PELABUHAN	99
2. PENERBITAN IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN	102
3. PENERBITAN IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN	105
4. PEMBERIAN KONSENSI KEPADA BUP	108
6. PENERBITAN IZIN PENGERUKAN	110
7. PENERBITAN IZIN REKLAMASI	113
8. PENETAPAN TARIF JASA KEPELABUHANAN	116
9. PENERBITAN IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG	118
10. IZIN USAHA PENGURUSAN JASA TRANSPORTASI	120
11. PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN	122
12. PENERBITAN IZIN USAHA PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT	124
13. PENERBITAN IZIN USAHA TALLY MANDIRI	126
14. PENERBITAN IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS	128
15. PENERBITAN IZIN USAHA PENGELOLAAN KAPAL	130
16. PENERBITAN IZIN USAHA PERANTARA JUAL BELI DAN ATAU SEWA KAPAL	132
17. PENERBITAN IZIN USAHA KEAGENAN AWAK KAPAL	134
18. PENERBITAN IZIN USAHA KEAGENAN KAPAL	136
19. PENERBITAN IZIN USAHA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	138
20. JASA PELAYANAN ANTARA LAIN DAN TDK TERBATAS BONGKAR MUAT	140

BAGIAN 5

JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

1. KEPATUHAN	145
2. KONSULTASI OSS PENANAMAN MODAL	147
3. LAPORAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP).....	149
4. PENERBITAN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL PADA OSS BPKS – REVISI.....	151
5. PENYIAPAN LAPORAN DATA REALISASI PENANAMAN MODAL ASING	153
6. PENYIAPAN LAPORAN PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIJINAN BERUSAHA	155
7. PERSIAPAN MONITORING LAPANGAN TERKAIT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)	157



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan aparatur secara maksimal pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, perlu menetapkan Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, menjadi dasar dan acuan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah didelegasikan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

3p / 7 A
Hal 1 dari 5

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Pelaksanaan/ Kewenangan Bidang Perhubungan Laut Yang Dilimpahkan Kepada Dewan Kawasan Sabang;

20/11/2024
dari 5

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-Dag/Per/1/2013 tentang Ketentuan Penertiban Perizinan Di Bidang Perdagangan Pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
17. Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/19/2016 tentang Penetapan Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
18. Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode 2020-2025;
19. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TENTANG JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

Pasal 1

Melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 2

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 meliputi perizinan sebagai berikut:

A. Jenis Pelayanan :

- a. Pelayanan Helpdesk;
- b. Penerbitan Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang;
- c. Penerbitan Surat Izin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang;
- d. Layanan Surat Masuk dan Legalisir;
- e. Pengurusan Syarat Pendaftaran Perusahaan (TPP);

- f. Pelayanan Pengambilan;
 - g. Pelayanan Penyampaian Informasi dan Pengaduan.
- B. Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia:
- a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A);
 - b. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - c. Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL);
 - d. Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS);
 - e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2);
 - f. Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional;
 - g. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri;
 - h. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
- C. Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia:
- a. Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean (LDP);
 - b. Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);
 - c. Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKT);
 - d. Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S);
 - e. Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean (LDP);
 - f. Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke dari Luar Daerah Pabean (LDP);
 - g. Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung;
 - h. Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi;
 - i. Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing;
 - j. Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat;
 - k. Penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal;
 - l. Penerbitan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);
 - m. Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);
 - n. Penerbitan Pengujian LAB.
- D. Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia:
- a. Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan;
 - b. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan;
 - c. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan;
 - d. Pemberian Konsensi Kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
 - e. Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Pengerukan DLKr/DLKp;
 - f. Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi DLKr/DLKp;

- g. Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
 - h. Penerbitan Izin Bongkar Muat Barang;
 - i. Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi;
 - j. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
 - k. Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut;
 - l. Penerbitan Izin Usaha Tally Mandiri;
 - m. Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas;
 - n. Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Kapal;
 - o. Penerbitan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau Sewa Kapal;
 - p. Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal;
 - q. Penerbitan Izin Usaha Keagenan Kapal;
 - r. Penerbitan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal;
 - s. Pemprosesan Jasa Pelayanan Antara Lain dan Tidak Terbatas Pada Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal dan Usaha Ekspedisi.
- E. Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia :
- a. Pengawasan Kepatuhan Penanaman Modal;
 - b. Konsultasi OSS RBA Penanaman Modal Asing;
 - c. Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - d. Penetapan Izin Usaha Penanaman Modal pada OSS BPKS;
 - e. Penyiapan Laporan Data Realisasi Penanaman Modal Asing;
 - f. Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha;
 - g. Persiapan Monitoring Lapangan Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pasal 3

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Ini merupakan pedoman bagi pelaksana proses pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kepala ini diatur dengan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 November 2021



Hal 5 dari 5


BAGIAN 1

JENIS PELAYANAN

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR
**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)**



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<p>Nomor : 1/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021</p> <p>Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021</p> <p>Tanggal Revisi : :-</p> <p>Tanggal Efektif : 01 November 2021</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p></p> <p>HENDRA SETIAWAN</p> <p>NPP. 10.00213</p>	
		<p>Judul SOP : Pelayanan Helpdesk</p>	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendeklegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
SOP Petugas Antrian.		1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Maksimal pelayanan 30 menit		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

JUDUL SOP :Pelayanan Helpdesk
NOMOR SOP :1/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		KETERANGAN
		PEMOHON	LOKET	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	<ul style="list-style-type: none">• Mengambil nomor antrian• Menunggu Panggilan Antrian.			Antrian		Berkas/Dokumen
2	<ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan informasi dan penjelasan yang dibutuhkan oleh pemohon• Memastikan bahwa informasi sampai ke pemohon.			Persyaratan dan Prosedur perizinan	30 Menit	Berkas/Dokumen
3	<ul style="list-style-type: none">• Mendapatkan informasi dan penjelasan.					

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri.</td></tr> </table>		Nomor	: 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri.
Nomor	: 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021														
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021														
Tanggal Revisi	: -														
Tanggal Efektif	: 01 November 2021														
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213														
Judul SOP	: Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri.														
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA													
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;												
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	7	Mampu bekerjasama secara team work.												
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
9	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;"														
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN.														
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN													
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Perizinan												
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :													
Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu													



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri atau Luar Negeri
NOMOR SOP :: 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Penohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	KELENGKAPAN	
1	<p>Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri kepada PTSP-BPKS dengan mendatangi kantor PTSP dengan langsung pengajuan ke PTSP dan menyertakan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-PI / API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/ TUI/ UTI/ SIUJK/ IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan. 									Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Handset/Gadget	Tidak 1 jam Dokumen Permohonan
2	<p>Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri. Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Penohon.</p>							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	WAKTU	
	<p>Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri,</p> <p>3 Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.</p>	Tidak							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha
	<p>Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri,</p> <p>4 Jika setuju melanjutkan kepada Validator, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.</p>							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	5 Jam	Draft Izin Usaha	
	<p>Memvalidasi draft Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalian dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ditolak kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.</p>							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft izin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	KELENGKAPAN	
6	Approval draft izin Usaha. Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (IU PTSP) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada tahap sebelumnya untuk diengkap/ diperbaiki.						Tidak		Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft izin Usaha (IU)		
7	Admin Dokumen (IU PTSP) memeriksa tampilan Penerbitan Surat Tanda Pendafataran Agen atau Distributor Barang dan/jasa produksi dalam negeri atau luar negeri. Jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Penerbitan Surat Tanda Pendafataran Agen atau Distributor Barang dan/jasa produksi dalam negeri atau luar negeri serta menyerahkan kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.			Tidak				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft izin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha	
8	Menyerahkan Penerbitan Surat Tanda Pendafataran Agen atau Distributor Barang dan/jasa produksi dalam negeri atau luar negeri kepada pemohon.							Izin Usaha	30 Menit	Izin Usaha	SOP Pengarsipan
9	Menertima Penerbitan Surat Tanda Pendafataran Agen atau Distributor Barang dan/jasa produksi dalam negeri atau luar negeri.								30 menit	Izin Usaha	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 3/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Surat Izin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang.</td></tr> </table>		Nomor	: 3/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang.
Nomor	: 3/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021														
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021														
Tanggal Revisi	: -														
Tanggal Efektif	: 01 November 2021														
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213														
Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang.														
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA													
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia												
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
8	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DISETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
10	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.														
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN													
SOP Proses Dokumen.		1	Pedoman Tata Naskah Dinas												
		2	Regulasi Peraturan Perizinan												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :													
Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu													



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang
NOMOR SOP : 3/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/V/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU	KETERANGAN
		PEMOHON	LOKET	PROSES BISNIS	KELENGKAPAN	
1	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil antrian Menyerahkan surat/dokumen berupa hardcopy dan softcopy Mengirim surat/dokumen yang sudah di scan ke email www.bpkss.go.id." 			Tidak Lengkap & Tidak sesuai	Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	SOP Petugas Antrian
2	<ul style="list-style-type: none"> Menerima dan memeriksa surat/dokumen. Membuat form disposisi surat/dokumen 	Lengkap & Sesuai			Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy). Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	10 Menit
3	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha Menerima Tanda Terima surat/dokumen masuk 		Lengkap & Sesuai	Tanda Terima	5 Menit	Tanda Terima, form disposisi
4	<ul style="list-style-type: none"> Memproses permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan 				Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy). Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.form disposisi	2 hari
5	<ul style="list-style-type: none"> Memproses selesai dan memberitahukan kepada Pelaku Usaha 		Dokumen TPP			SOP Proses Dokumen
6	<ul style="list-style-type: none"> Memproses penyerahan dokumen TPP 	↓	Dokumen TPP		5 Menit	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 4/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP	: Layanan Surat Masuk dan Legalisir
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS."		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP Petugas Antrian.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP Proses Dokumen.	2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Maksimal pelayanan 10 menit.		Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Layanan Surat Masuk dan Legalisir
NOMOR SOP : 4/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		KETERANGAN
		PEMOHON	LOKET	PROSES BISNIS	KELENGKAPAN	
1	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil antrian Menyerahkan surat/dokumen berupa hardcopy dan softcopy Mengirim surat/dokumen yang sudah discan ke email www.bpkss.go.id.” 				Tidak lengkap & Tidak sesuai	<p>Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p> <p>SOP Petugas Antrian</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> Menerima dan memeriksa surat/dokumen. Mencatat setiap surat masuk Membuat form disposisi surat/dokumen masuk. 				Lengkap & sesuai	<p>Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p> <p>10 Menit</p> <p>Tanda Terima, form disposisi</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> Menerima Tanda Terima surat/dokumen masuk 				Lengkap & Sesuai	<p>Tanda Terima</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> Memproses permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan 					<p>Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, form disposisi</p> <p>SOP Proses Dokumen</p>

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<p>Nomor : 5/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021</p> <p>Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021</p> <p>Tanggal Revisi : :-</p> <p>Tanggal Efektif : 01 November 2021</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu <i>D.K.H</i> HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> <p>Judul SOP : Pengurusan Syarat Pendaftaran Perusahaan (TPP)</p>	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS."		
11	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP Proses Dokumen.	2	Regulasi Peraturan Perizinan (Syarat-syarat Pendaftaran Perusahaan di PTSP)
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja.		Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Pengurusan Syarat Pendaftaran Perusahaan (TPP)
NOMOR SOP : 5/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU	KETERANGAN
		PEMOHON	LOKET	PROSES BISNIS	KELENGKAPAN	
1	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil antrian Menyerahkan surat/dokumen berupa hardcopy dan softcopy Mengirim surat/dokumen yang sudah di scan ke email www.bpkss.go.id." 		Tidak lengkap & Tidak sesuai		Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	SOP Petugas Antrian
2	<ul style="list-style-type: none"> Menerima dan memeriksa surat/dokumen. Membuat form disposisi surat/dokumen. 	Lengkap & Sesuai			Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	10 Menit
3	<ul style="list-style-type: none"> Menerima Tanda Terima surat/dokumen masuk. 		Lengkap & Sesuai	Tanda Terima	5 Menit	Tanda Terima, form disposisi
4	<ul style="list-style-type: none"> Memproses permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan 				Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet,form disposisi	2 Hari
5	<ul style="list-style-type: none"> Memproses selesai dan memberitahukan kepada Pelaku Usaha 			Dokumen TPP	5 Menit	SOP Proses Dokumen
6	<ul style="list-style-type: none"> Memproses penyerahan dokumen TPP 			Dokumen TPP	5 Menit	




**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terbaru ;
3. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung jawab perusahaan;
5. Struktur Organisasi;
6. Izin-izin spesifik dan surat keterangan/referensi lainnya.

Catatan:

Untuk kantor pusat perusahaan yang beralamat diluar kota Sabang harus melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:



1. Fotocopy Akte Pendirian cabang Perusahaan di Sabang yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Keuchik Gampong dalam Kota Sabang;
3. Surat penunjukan Direktur/penanggung jawab perusahaan cabang Sabang.

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 6/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP	: Pelayanan Pengambilan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur pelayanan pengambilan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan pengambilan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS."		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP Petugas Pengamanan.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP Petugas Antrian.	2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Maksimal pelayanan 10 menit.		Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Pelayanan Pengambilan
NOMOR SOP : 6/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAHKANSANA		MUTU BAKU		KETERANGAN
		PEMOHON	LOKET	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	<ul style="list-style-type: none">• Pendaftaran Pengambilan antrian• Menyerahkan Tanda Terima Dokumen (menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy).			Tanda Terima Dokumen		SOP Petugas Antrian
2	<ul style="list-style-type: none">• Memeriksa dan mengecek kesediaan Dokumen• Memeriksa dan mengecek tanda terima• Menerima dan memeriksa kesesuaian dan keabsahan tanda terima, apabila sesuai dan sah maka diserahkan dokumen izin dan apabila tidak sah maka ditolak• Mencatat dan mengarsipkan setiap dokumen yang keluar."			Tanda Terima Dokumen	10 Menit	Dokumen Perizinan
3	<ul style="list-style-type: none">• Menerima dokumen perizinan.				Dokumen Perizinan	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<p>Nomor : 7/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021</p> <p>Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Efektif : 01 November 2021</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> <p>Judul SOP : Pelayanan Penyampaian Informasi dan Pengaduan</p>	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur penyampaian jawaban informasi dan pengaduan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS."		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
	SOP Pengarsipan.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Maksimal pelayanan 3 hari.		1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Pelayanan Penyampaian Informasi dan Pengaduan
NOMOR SOP : 7/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS PENGADUAN	KEPALA KTSP				
1	<ul style="list-style-type: none">Pelapor bisa menyampaikan pengaduan langsung ke KTSP atau melalui email ke www.bpkts.go.idPelapor meminta informasi kepada petugas informasi mengenai tata cara pelaporan pengaduan (dengan mengisi formulir pengaduan yang diberikan petugas informasi)Mengisi formulir pengaduanFormulir tersebut diberikan kepada Loket Layanan Pengaduan untuk diseleksi ke lengkapannya data yang diisi sesuai dengan identitas yang berlaku atau diserahkan kepada Petugas Pengaduan KTSPmenyerahkan persyaratan dokumen (jika ada) dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.				Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	15 Menit		
2	<ul style="list-style-type: none">Menerima, melakukan analisa awal pengaduan, memilah dan mendistribusikan sesuai jenis pengaduan ke Bagian terkait atas persetujuan Kepala KTSPMemberikan informasi atau jawaban apabila bisa dijawab dan apabila tidak bisa diteruskan ke tahap selanjutnya.Menyelesaikan pengaduan setiap pengaduan yang masuk.				Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Informasi dan pengaduan	
4	<ul style="list-style-type: none">Mendistribusikan sesuai jenis pengaduan ke bagian terkaitMemproses dan memberikan jawaban terhadap setiap pengaduan.				<p>Surat/Dokumen, form disposisi (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p> <p>Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p> <p>Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p>	5 Menit	Informasi dan pengaduan	
	<ul style="list-style-type: none">Menerima dan mengarsipkan setiap jawabanMendistribusikan jawaban kepada pelapor					2 hari	Informasi dan Pengaduan	
	<ul style="list-style-type: none">Menerima jawaban atas segala pengaduan baik berupa dokumen maupun melalui email.						SOP Pengarsipan	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PETUGAS ANTRIAN

1. Memulai aktivitas antrian pukul 09.00
2. Memberikan nomor antrian kepada pelaku usaha sesuai dengan kedatangannya
3. Memberikan lembar formulir kepada PU dan mendampingi PU
4. Mempersilahkan PU menunggu pada tempat yang telah disediakan
5. Mempersilahkan PU menuju loket pelayanan sesuai dengan peruntukannya



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PETUGAS PENGAMANAN

1. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi PU
2. Mendampingi petugas PTSP pada jam pelayanan
3. Memberikan informasi dan arahan yang berkaitan dengan pelayanan
4. Mengamankan segala permasalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan PU
5. Memberikan arahan jika terjadi kebakaran dan bencana
6. Membantu PU yang membutuhkan keamanan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PETUGAS PENGARSIPAN


1. Menerima dokumen dari KTU
2. Menyesuaikan dokumen dengan file pengarsipan
3. Memberikan informasi tentang dokumen jika dibutuhkan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PROSES DOKUMEN

1. Menerima dokumen dari PU
2. Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
3. Memberikan informasi kepada PU tentang keberadaan dan pengurusan dokumen
4. Mengembalikan dokumen sesuai hasil atau atas permintaan PU



BAGIAN 2


**JENIS PELAYANAN PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN OLEH**

**KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 01/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)</td></tr> </table>		Nomor	: 01/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)
Nomor	: 01/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021														
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021														
Tanggal Revisi	: -														
Tanggal Efektif	: 01 November 2021														
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213														
Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)														
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA													
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan prwakilan perusahaan perdagangan asing;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;												
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	7	Mampu bekerjasama secara team work.												
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERTIBAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2010;														
13	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2010 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING.														
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN													
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :													
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS													



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
: Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)
NOMOR SOP
: 01/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN	
1	Mengajukan permohonan penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A) dengan langsung pengajuan ke PTSP dan menyerahtakan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget			
2	Surat Permohonan;										
3	Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP)										
4	Surat Pernyataan, Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U										
5	Izin Usaha Sektor (SUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/Izin Usaha lain Sejenis)										
6	Izin Lokasi Usaha di Sabang										
7	NPWP										
8	Akta Notaris										
9	Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan										
	Memerlukan proses verifikasi dokumen pengajuan penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A), jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
2	Memverifikasi dokumen permohonan pengajuan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A), jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.	Tidak						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 jam	Draft Izin Usaha Perwakilan	
3	Setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 jam	Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	
4	Memverifikasi dokumen permohonan penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A), jika setuju melanjutkan kepada Validator, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan penggecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 jam	Draft Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<p>Nomor : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021</p> <p>Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Efektif : 01 November 2021</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu <i>HENDRA SETIAWAN</i> NPP. 10.00213</p> <p>Judul SOP : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri.</p>
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	7 Mampu bekerjasama secara team work.
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERTIBAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2010;	
13	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN.	
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1	SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Perizinan
		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri atau Luar Negeri.
: 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAHKANA					MUTU BAKU	KETERANGAN		
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	WAKTU
1	"Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri, kepada PTSP BPKS dengan mendatangi kantor PTSP dan langsung pengajuan ke PTSP dan menyerahtakan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IU/IUT/SIUK/IUPAL/Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan.					Tidak		Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 Jam	Dokumen Permohonan
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri, jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.			YA				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan
3	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri, jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecutan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak		YA		Tidak		Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN				
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
4	1. Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendafatran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri; Jika setuju melanjutkan kepada Validator; Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.							Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan inter-net, Tab/Tablet/Gadget	5 Jam	Draft Izin Usaha		
5	Memvalidasi draft Penerbitan Surat Tanda Pendafatran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalian dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Verifikator 2 Untuk dilengkapi dan diperbaiki. Approval draft izin usaha jika tidak setuju dikembalikan dan dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak	Ya			Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan inter-net, Tab/Tablet/Gadget; Draft Izin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha		
6	Approval draft izin Usaha Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi jika tidak setuju dikembalikan dan dirollback kepada tahap sebelumnya untuk ditengkali/diperbaiki.			Ya	Tidak			Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan inter-net, Tab/Tablet/Gadget; Draft Izin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha		
7	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Penerbitan Surat Tanda-Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri. Jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Penerbitan Surat Tanda Pendafatran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahtakan kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval-PTSP untuk diperbaiki.			Tidak	Ya			Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan inter-net, Tab/Tablet/Gadget; Draft Izin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha		
8	Menyerahkan Penerbitan Surat Tanda Pendafatran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri kepada pemohon.						Izin Usaha	Izin Usaha	30 Menit	Izin Usaha		
9	Menerima Penerbitan Surat Tanda Pendafatran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri.						Izin Usaha	Izin Usaha	30 Menit	Izin Usaha		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 03/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)</td></tr> </table>		Nomor	: 03/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)
Nomor	: 03/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021														
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021														
Tanggal Revisi	: -														
Tanggal Efektif	: 01 November 2021														
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>														
Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)														
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA													
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara team work;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia												
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;														
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS,"														
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG														
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
13	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 47/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/M DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG;														
KETERKAITAN :															
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
4		4	Aplikasi Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB)												
5															
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :													
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS													



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)
NOMOR SOP : 03/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU	KETERANGAN		
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN	WAKTU
1	Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) kepada PTSP/BPKS dengan mendatangi kantor PTSP serta melengkapi administrasi berikut: Dokumen Wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy sebagai berikut: 1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IU/UT/SIUJK/IUPAL/Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan	Tidak	Ya					Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 jam	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada pemohon.	Tidak	Ya					Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan internet	5 jam	Dokumen Permohonan, SOP Proses Dokumen	
3	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak	Ya					Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan internet	5 jam	Draft Izin Usaha Kawasan LDP	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), jika setuju melanjutkan kepada Validator. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.							Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	5 jam	Draft Izin Usaha Kawasan LDP	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2						
5	Memvalidasi draft Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanganan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Admin PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ditrollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Ijin Usaha		
6	Approval draft Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk diakukan penerbitan dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/ditrollback kepada Direktur Lalu Lintas Barang untuk dilengkapi/diperbaiki.				Ya	Tidak	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Ijin Usaha		
7	Admin Dokumen (TU Direktur) memeriksa tampilan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahtakan kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon, jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.					Tidak	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Izin Usaha	SOP Pengarsipan	
8	Menyerahkan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) kepada pemohon.								Izin Usaha	30 menit	Izin Usaha
9	Menerima Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).								Izin Usaha	30 menit	Izin Usaha

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 04/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS)</td></tr> </table>	Nomor	: 04/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS)
Nomor	: 04/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS)													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami prosedur pencatatan laporan;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mampu bekerjasama secara team work;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;	6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.												
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
13	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:14/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY.													
KETERKAITAN :														
1	SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
3		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS)
NOMOR SOP : 04/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					PETUGAS LOKET (HELPDESK)	ADMIN DOKUMEN	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	WAKTU	OUTPUT	MUTU BAKU	KETERANGAN
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2												
	Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS) kepada PTSP BPKS dengan mendatangi kantor PTSP serta melengkapi administrasi berikut. Dokumen Wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy sebagai berikut:					Tidak						Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget			1 Jam	Dokumen Permohonan	
1	1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan(TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IU/IUT/SIUJK/IUPAL/Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan																
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS). Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.			Ya								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet			5 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS). Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.					Tidak						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet			5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan LDP	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS). Jika setuju melanjutkan kepada Validator; Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.											Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget			5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan LDP	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)		
5	Memvalidasi draft Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS); Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggulan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak	Ya				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Izin Usaha (IJU)	5 jam	Draft Izin Usaha
6	Approval draft Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kembali PTSP untuk dilengkapi/diperbaiki.					Ya			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Izin Usaha (IJU)	5 jam	Draft Izin Usaha
7	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkannya kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.			Tidak		Ya			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Izin Usaha (IJU)	5 jam	Draft Izin Usaha
8	Menyerahkan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) kepada pemohon.						Izin Usaha	30 menit	Izin Usaha	SOP Pengarsipan	
9	Menerima Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS).							30 menit	Izin Usaha		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 08/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)</td></tr> </table>	Nomor	: 08/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)
Nomor	: 08/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>													
Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami prosedur pencatatan laporan;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mampu bekerjasama secara team work;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;	6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.												
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	7 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.												
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA.													
KETERKAITAN :														
1	SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
3		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)
NOMOR SOP : 08/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						KETERANGAN		
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	ADMIN DOKUMEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya(DT-B2) de kepada PTSP BPKS dengan mendatangi kantor PTSP serta melengkapi administrasi berikut: Dokumen Wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy sebagai berikut: 1. Surat Permohonan Perusahaan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan(TPP) 3. Surat Pernyataan Bermaterial 4. Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) khusus Jenis API/U 6. Laporan Realisasi Pemasukan Sebelumnya (Sistem) 7. Daftar Distribusi Barang 8. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2), jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 Jam	Dokumen Permohonan	
3	Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2), jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.						DraftPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)			
4	Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2), Jika setuju melanjutkan kepada Validator, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	6 Jam	DraftPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					ADMIN DOKUMEN	KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	KETERANGAN
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR					
5	Memvalidasi draft Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2). Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggulan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin	6 Jam	DraftPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)		
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilanPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2), Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin	6 Jam	DraftPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)	SOP Pengarsipan	
7	MenerimaPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) BPKS langsung dari sistem.							30 Menit	Izin Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 09/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Surat Persetujuan Penyelegaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional</td></tr> </table>		Nomor	: 09/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Judul SOP	: Penerbitan Surat Persetujuan Penyelegaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional
Nomor	: 09/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021														
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021														
Tanggal Revisi	: -														
Tanggal Efektif	: 01 November 2021														
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>														
Judul SOP	: Penerbitan Surat Persetujuan Penyelegaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional														
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA													
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara team work;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;	6	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik.												
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG.														
KETERKAITAN :															
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :													
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS													



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional
: 09/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator				
1	Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional kepada PTSP BPKS dengan mendatangi kantor PTSP serta melengkapi administrasi berikut. Dokumen Wajib dalam bentuk hard copy dan softcopy: 1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API P/ API-U 5. Izin Usaha Sektor Lain Sejenis 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan			Tidak			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 jam	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU	KETERANGAN	
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen (Helpdesk)	KELENGKAPAN	WAKTU
3	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Internasional, dan Seminar Dagang kepada Verifikator 2. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional
4	Menvalidasi draft Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalian dokumen serta masa berlaku dan disetujui kepada Approval PTSP untuk dikembalikan/ dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	5 Jam	Draft Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional
5	Menvalidasi draft Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalian dokumen serta masa berlaku dan disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	5 Jam	Draft Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional
6	Approval draft Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (IU PTS) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/ dirollback kepada PTSB-PKSK untuk dilengkapi/diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	5 Jam	Draft Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemonon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	
7	<p>Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional, Jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional serta Dagang Internasional serta mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.</p> <pre> graph TD A[7] --> B{YA} B -- Ya --> C[8] B -- Tidak --> A </pre>						Dokumen Permoohan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IU)	Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional	Ijin Usaha	Surat Persetujuan
8	Menyerahkan Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional kepada pemohon.									Surat Persetujuan
9	Menerima Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional.									Surat Persetujuan

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 10/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri</td></tr> </table>		Nomor	: 10/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Judul SOP	: Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri
Nomor	: 10/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021														
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021														
Tanggal Revisi	: -														
Tanggal Efektif	: 01 November 2021														
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>														
Judul SOP	: Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri														
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA													
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara team work;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.												
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.;														
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN.														
KETERKAITAN :															
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Perizinan												
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :													
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS													



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

: Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri
: 10/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						PETUGAS LOKET (HELPDESK)	ADMIN DOKUMEN	APPROVAL PTSP	VALIDATOR	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 1	PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	KETERANGAN	MUTU BAKU		
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	WAKTU										OUTPUT		
1	<p>Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri kepada Kepala PTSP BPKS dengan mendatangi kantor PTSP serta melengkapi administrasi berikut.</p> <p>Dokumen Wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUIK/IUPAL/Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan 						Tidak									Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 Jam	Dokumen Permohonan	
2	<p>Melakukan proses verifikasi dokumen Pengajuan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.</p>															Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan	
3	<p>Menverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.</p>															Draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri	5 Jam		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN
4	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. Jika setuju melanjutkan kepada Validator; jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.							Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	5 jam	Draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri
5	Memvalidasi draft Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri, jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan peranggahan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IJU)	5 jam	Draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri
6	Approval draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TUPTSP) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada TUPTSP untuk dilengkapi/diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IJU)	5 jam	Draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri
7	Admin Dokumen (TUPTSP) memerlukan tampilan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri, jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyertakan kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahtakan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer ter-koneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IJU)	5 jam	Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	KETERANGAN
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR						
8	Menyerahkan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri kepada pemohon.								Ijin Usaha	30 menit	Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produk Luar Negeri	
9	Menerima Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri.									30 menit	Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produk Luar Negeri	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 11/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)</td></tr> </table>		Nomor	: 11/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Judul SOP	: Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
Nomor	: 11/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021														
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021														
Tanggal Revisi	: -														
Tanggal Efektif	: 01 November 2021														
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>														
Judul SOP	: Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)														
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA													
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara team work;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.												
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.;														
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN).														
KETERKAITAN :															
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :													
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS													



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
NOMOR SOP : 11/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	KETERANGAN	
		EKSPORTIR/ PEMOHON	VERIFIKATOR SOFTCOPY	ADM SKA	VERIFIKATOR HARDCOPY	PEJABAT PENANDA TANGAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan permohonan registrasi Surat Keterangan Asal (SKA) melalui sistem di PTSP dengan persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy: Pengajuan Registrasi SKA (e-SKA): 1. Akte Pendirian Perusahaan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. NPWP 5. Specimen Tanda Tangan 6. Struktur Biaya per unit 7. Photo aktifitas perusahaan (10 lbr) 8. Ijin Usaha dari BP Sabang 9. Invoice pembelian bahan bakalan dokumen PIB Penerbitan SKA : 1. Surat Permohonan (Form A) 2. Invoice 3. Packing list 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Original copy Bill of Lading (B/L) atau copy AWB, atau copy Cargo Receipt (pelabuhan darat) 6. Fotokopi PEB yang telah dibuat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau print out PEB yang dibuat secara PDE dengan dilampiri NPE. 7. Perhitungan Struktur Biaya (Cost Structure)					Dokumen permohonan, komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	Dokumen Permohonan, 30 Menit	SOP PENERIMAAN DOKUMEN
2	Memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung dan draft pengisian data Surat Keterangan Asal (SKA) di sistem e-SKA. Jika setuju diberi nomor persetujuan Referensi SKA dan disampaikan kepada Verifikator Hardcopy, jika tidak setuju dikembalikan kepada Eksportir/ Pemohon untuk di lengkap/ diperbaiki.					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 Jam	Draft SKA
3	Mendokumentasi Form Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai penerimaan dokumen yang sudah disetujui oleh Verifikator Softcopy (Pemproses Dokumen) dan sudah dicetak dan ditandatangani oleh Eksportir/Pemohon.					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Form SKA, Dokumen pendukung

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KETERANGAN
		EKSPORTIR/ PENMOHON	VERIFIKATOR SOFTCOPY	ADM SKA	VERIFIKATOR HARDCOPY	PEJABAT PENANDA TANGAN	WAKTU	
4	Memeriksa form Surat Keterangan Asal (SKA) dan dokumen pendukung yang sudah sudah dicetak dan dilantat tangan oleh Eksportir/Pemohon. Jika setuju dilanjutkan kepada Pejabat Penanda Tangan, Jika tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator Softcopy (Pemproses Dokumen) dan dikembalikan kepada Eksportir/Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.				↓	Form SKA dan dokumen permohonan,	30 menit	Form SKA, Dokumen pendukung
5	Memberikan form Surat Keterangan Asal (SKA) yang sudah dicetak dan dokumen pendukung lainnya kepada Pejabat Penanda tangan				Form SKA dan dokumen permohonan,	30 menit	Form SKA, Dokumen pendukung	
6	Menandatangani form Surat Keterangan Asal (SKA) yang sudah dicetak.				Form SKA dan dokumen permohonan,	30 menit	Form SKA, Dokumen pendukung	
7	Melakukan stamp instansi, scan dan upload form SKA dan Menyerahkan form Surat Keterangan Asal (SKA) kepada pemohon.	Form SKA	30 menit	Form SKA	SOP PENDOKUMEN	KUMEN TASIAN DOKUMEN		
8	Menerima form Asli Surat Keterangan Asal (SKA) dan mencatat Nomor Referensi Form SKA kebuku pencatatan.				30 menit	Form SKA		

BAGIAN 3


**JENIS PELAYANAN PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN OLEH**

**KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)






 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 01/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean (LDP)</td></tr> </table>		Nomor	: 01/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean (LDP)
Nomor	: 01/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021														
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021														
Tanggal Revisi	: -														
Tanggal Efektif	: 01 November 2021														
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>														
Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean (LDP)														
DASAR HUKUM															
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara team work.												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;														
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
KETERKAITAN :															
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :													
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS													



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean (LDP)
NOMOR SOP : 01/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU	KETERANGAN	
		PEMOHON	PEMPROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	
1	"Mengajukan permohonan registrasi izin Usaha Kawasan LDP dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:							Dokumen permohonan, komputer, teknologi dan jaringan internet.	1 Jam	Dokumen Permohonan
2	1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U 4. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 5. Izin Usaha di Kawasan Sabang 6. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. SK Kemenkumham (Khusus untuk PT).									
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Usaha Kawasan LDP. Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.	Tidak		Ya				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan LDP, jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.			Ya				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	SOP Proses Dokumen
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan LDP. Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.			Tidak				Draft Izin Usaha Kawasan LDP	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan LDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					PETUGAS LOKET (HELPDESK)	ADMIN DOKUMEN	APPROVAL PTSP	VALIDATOR	VERIFIKATOR 1	PEMPROSES DOKUMEN	PEM亨OHON	KETERANGAN		
		MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KELENGKAPAN											
5	Menvalidasi draft Izin Usaha Kawasan LDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalian dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Kepala PTSP untuk disetujui jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.		Tidak				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU)							Draft Izin Usaha Kawasan LDP		
6	Approval draft Izin Usaha Kawasan LDP. Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TUPSP) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback untuk dilengkapi/diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU)							Draft Izin Usaha Kawasan LDP		
7	Admin Dokumen (TUPSP) memeriksa tampilan Izin Usaha Kawasan LDP, jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Izin Usaha Kawasan LDP serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan Izin Usaha Kawasan LDP kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika tidak setuju dikembalikan/dirollback untuk dilengkapi/diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU)							Izin Usaha Kawasan LDP		
8	Menyerahkan Izin Usaha Kawasan LDP kepada pemohon.													Izin Usaha Kawasan LDP		
9	Menerima Izin Usaha Kawasan LDP BPKS Sabang.														Izin Usaha Kawasan LDP	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 02/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)</td></tr> </table>	Nomor	: 02/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)
Nomor	: 02/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH	2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara team work.												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;													
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.													
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1	SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
3		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
4														
5														
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)
NOMOR SOP : 02/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN				
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan permohonan registrasi Izin Usaha Kawasan TLDDP dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.				
2	1. Surat Permohonan											
3	2. Surat Pernyataan											
4	3. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U											
5	4. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUJ/IUT)/SIUJK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis											
6	5. Izin Lokasi Usaha di Kawasan Sabang											
7	6. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP)											
8	7. NPWP											
9	8. Akta Notaris											
PT.	9. SK Kementerianham (Khusus untuk PT).											
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Usaha Kawasan TLDDP , Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet				
3	Menverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan TLDDP, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet				
4	Menverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan TLDDP, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet				

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU	KETERANGAN	
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	
5	Memvalidasi draft Izin Usaha Kawasan TLDDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalian dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Kepala PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak	YA			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP
6	Approval draft Izin Usaha Kawasan TLDDP. Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/ dirollback untuk dilengkapi/ diperbaiki.					Tidak	YA	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP
7	Admin Dokumen (TU PTSP) memerlukan tampilan Izin Usaha Kawasan TLDDP, jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan Izin Usaha Kawasan TLDDP kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.			Tidak	YA	YA	YA	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Izin Usaha Kawasan TLDDP
8	Menyerahkan Izin Usaha Kawasan TLDDP kepada pemohon.							Ijin Usaha	30 Menit	Izin Usaha Kawasan TLDDP
9	Menerima Izin Usaha Kawasan TLDDP BPKS.							Izin Usaha	30 menit	Izin Usaha Kawasan TLDDP

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>:03/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>:-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKT)</td></tr> </table>	Nomor	:03/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	:-	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKT)
Nomor	:03/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	:-													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKT)													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara team work.												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;													
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.													
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1	SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
3		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
4														
5														
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS												



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN PERAK DAN DEWA MELAKA PERDAGANGAN

JUDUL SOP : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKTI)
NOMOR SOP : 03/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTR/I/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU	KETERANGAN	
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	
	Mengajukan permohonan registrasi Izin Mengajukan permohonan registrasi Izin Usaha Kawasan SUKT dengan pengajuan ke PTSP dan menyertakan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcorepy dan softcopy berikut: 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P / API-U Usaha Lain Sejenis) 4. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUJ/IUT/SIUK/TUFAL/ Izin 5. Izin Lokasi Usaha di Kawasan Sabang 6. Tanda Pendataran Perusahaan (TPP) 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. SK Kemenkumham (Khusus untuk PT) 10. Kontrak Kerja Sama.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan
	Menyerahkan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan
	Menyerahkan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	SOP Proses Dokumen
	Menyerifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, Jika setuju melanjutkan kepada Validator 1, Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan SUKT
								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan SUKT

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen		
	Mengajukan permohonan registrasi Izin Mengejaukan permohonan registrasi Izin Usaha Kawasan SUKT dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P / API-U 4. Izin Usaha Sektor (STUP/IUI/IUT/STUJK/IUPAI/ Izin Usaha Lain Sejenis) 5. Izin Lokasi Usaha di Kawasan Sabang 6.Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 7.NPWP 8. Akta Notaris 9. SK Ketenagakerjaan (Khusus untuk PT) 10. Kontrak Kerja Sama.			Tidak					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	Dokumen Permohonan 1 jam
1										
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.			YA					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	Dokumen Permohonan 5 Jam
3										
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan penggecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.			YA	Tidak				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	Draft Izin Usaha Kawasan SUKT 5 Jam
5										
6	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, Jika setuju melanjutkan kepada Validator 1 (Kepala PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan penggecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.			YA					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	Draft Izin Usaha Kawasan SUKT 5 Jam

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 04/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)</td></tr> </table>	Nomor	: 04/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)
Nomor	: 04/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>													
Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;		1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;												
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;		2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;												
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;		3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;		4 Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;												
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		5 Mampu bekerjasama secara team work.												
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS														
7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.														
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1 SOP PROSES DOKUMEN		1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
2 SOP PENGARSIPAN		2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
3		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
4														
5														
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Kawasan Kontrak Kerja Sama (K3S)
NOMOR SOP : 04/SOP/PTSP-BPKRS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifier 1	Verifier 2	Validator		
	Mengajukan permohonan registrasi Izin Usaha Kawasan K3S dengan langsung pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	Dokumen Permohonan
	1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis API-P 4. Izin Usaha Sektor (IUI/IUT) SIUJK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 5. NPWP 6. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 7. Kontrak Kerja Sama.							1 jam
	Memulai proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Usaha Kawasan K3S, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	SOP Proses Dokumen
	Menverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan K3S. Jika setuju melanjutkan kepada Validator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	Dokumen Permohonan
	Menverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan K3S. Jika setuju melanjutkan kepada Validator (PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	Draft Izin Usaha Kawasan K3S

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN			
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
5	Memvalidasi draft Izin Usaha Kawasan K3S. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggungan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Kepala PTSP untuk disertuji, jika tidak setuju dikembalikan/ditolak kepada Verifikator 2 untuk d lengkap dan diperbaiki.			Tidak					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan K3S	
6	Approval draft Izin Usaha Kawasan K3S. Jika setuju disetuju dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/ditolak untuk dilengkapi/diperbaiki.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan K3S	
7	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Usaha Kawasan K3S. Jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Izin Usaha Kawasan K3S serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan Izin Usaha Kawasan K3S kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan			Tidak				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Izin Usaha Kawasan K3S	SOP Pengarsipan	
8	Menyerahkan Izin Usaha Kawasan K3S kepada pemohon.							Ijin Usaha	30 Menit	Izin Usaha Kawasan K3S		
9	Menerima Izin Usaha Kawasan K3S BPKS							Izin Usaha Kawasan K3S	30 menit	Izin Usaha Kawasan K3S		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td> <td>: 05/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>: 01 Oktober 2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>: -</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>: 01 November 2021</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td style="text-align: center;"> Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 </td> </tr> <tr> <td>Judul SOP</td> <td>: Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean (LDP)</td> </tr> </table>		Nomor	: 05/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean (LDP)
Nomor	: 05/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021														
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021														
Tanggal Revisi	: -														
Tanggal Efektif	: 01 November 2021														
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213														
Judul SOP	: Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean (LDP)														
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA													
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara team work.												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;														
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.														
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :													
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas												
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :													
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS													



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean (LDP)
NOMOR SOP : 05/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN
		Pemohon	Pempreses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator		
1	Mengajukan permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam Dokumen Permohonan
	1. Surat Permohonan							
	2. Surat Pernyataan							
	3. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai API-P							
	Izin Usaha Kawasan LDP/SUKTI/K3S.							
	4. LDP yang memuat uraian barang, pos tarif, jumlah, satuan, negara asal, dan pelabuhan tujuan							
	5. Rencana Pemasukan Sementara dari LDP yang memuat uraian barang, pos tarif, jumlah, satuan, negara asal, dan pelabuhan tujuan							
	6. Project Order /Perjanjian Kerjasama							
	7. Laporan Realisasi untuk Pemasukan Sebelumnya dit lengkapi dengan PLB/PEB							
	8. Foto Barang							
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP. Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam Dokumen Permohonan
								SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP. Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam Draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN	
		Pemohon Dokumen	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KIELENGKAPAN	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP. Jika setuju melanjutkan kepada Validator (PTSP). Jika Tidak setuju dilakukan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengcekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam	Draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP
5	Memvalidasi draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalian dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval (Kepala PTSP) untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak		Ya	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Izin	6 jam	Draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pemasukan Sementara dari LDP, jika setuju melakukan peneritian serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.					Ya	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Izin	6 jam	Izin Pemasukan Sementara dari LDP
7	Menerima Izin Pemasukan Sementara dari LDP BPKS.							30 menit	Izin Pemasukan Sementara dari LDP

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	<p>Nomor : 06/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</p> <p>Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Efektif : 01 November 2021</p> <p>Disahkan oleh</p> <p style="text-align: right;">Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> <p>Judul SOP : Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke dari Luar Daerah Pabean (LDP)</p>
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara team work.
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	
7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas
2 SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
	3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :	PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.	- Central File PTSP BPKS




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

JUDUL SOP
NOMOR SOP

• Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke dari Luar Daerah Pabean (LDP)
06/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRY/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					WAKTU	MUTU BAKU	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator			
1	Mengajukan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP dengan pengajuan ke PRSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai API-P 4. Izin Usaha Kawasan LDP/SUKT/K3S 5. Rencana Pengeluaran Sementara ke LDP yang memuat uraian barang, pos tarif, jumlah, satuan, negara tujuan, dan pelabuhan muat 6. Project Order/ Perjanjian Kerjasama 7. Laporan Realisasi untuk Pengeluaran Sementara ke LDP Sebelumnya dilengkapi dengan PIB/PEB 8. Foto Barang.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan penggecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN
		Pemohon	Pempreses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator		
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP. Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP
5	Memvalidasi draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggungan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Deputi untuk disetuju, jika tidak setuju dikembalikan/ dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Izin	6 jam Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP. Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Izin	6 jam SOP Pengeluaran Sementara ke LDP
7	Menerima Izin Pengeluaran Sementara ke LDP BPKS.						Izin Pengeluaran Sementara ke LDP	30 menit Izin Pengeluaran Sementara ke LDP



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 07/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung</td></tr> </table>	Nomor	: 07/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Judul SOP	: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung
Nomor	: 07/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>													
Judul SOP	: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;		1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;												
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;		2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;												
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;		3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;		4 Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;												
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		5 Mampu bekerjasama secara team work.												
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;														
7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
11 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU;														
12 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.														
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1 SOP PROSES DOKUMEN		1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
2 SOP PENGARSIPAN		2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS												



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung
NOMOR SOP : 07/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	
1	Mengajukan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 jam	Dokumen Permohonan
	1. NIB yang berlaku sebagai API-P;								
	2. Izin Usaha Kawasan;								
	3. Rencana pemasukan;								
	4. Menyampaikan verifikasi atau penelusuran teknis di Negara muat barang;								
	5. Class certificate, Builder certificate, Nationality certificate dan Tonnage certificate;								
	6. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran dokumen BMTB yang akan diimpor dan								
	7. Laporan surveyor yang ditunjukkan Pemerintah.								
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung. Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung. Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN	
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung. Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengcekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung
5	Memvalidasi draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggungan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.					Tidak	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung, Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.					YA	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam	Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung
7	Menerima Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung BPKS.							30 menit	Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor	: 08/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 01 November 2021
	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
	Judul SOP	: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi
	DASAR HUKUM	
	1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;
	2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;
	3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;
	4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;
	5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;
	6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;
	7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;
	8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;
	9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;
	10	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU;
	11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1	SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi
: 08/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator				
1	Mengajukan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahterikan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan	
2	1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Izin Usaha Industri Rekondisi; 3. Izin Usaha Kawasan; 4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi; 5. Rencana impor; 6. Menyampaikan verifikasi atas penelusuran teknis di Negara muat barang berupa Laporan Survey; dan 7. Laporan Hasil Survey berdasarkan survey kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi, Jika setuju kemudian divalidasi untuk dikembalikan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	6 jam Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi
5	Memvalidasi draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi, Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalian dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan / dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak	YA	YA	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi, Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.				YA		Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi SOP Pengarsipan
7	Menerima Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi BPKS.	↓						30 menit Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 09/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing</td></tr> </table>		Nomor	: 09/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing
Nomor	: 09/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing													
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA													
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;													
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;													
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;													
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;													
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara team work.													
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;														
7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
10 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU;														
12 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.														
KETERKAITAN :														
1 SOP PROSES DOKUMEN 2 SOP PENGARSIPAN 														
PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer														
PERINGATAN :														
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.														
PENDATAAN DAN PENCATATAN :														
- Central File PTSP BPKS														



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi
NOMOR SOP : 09/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU	KETERANGAN		
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing dengan pengajuan ke PTSP dan menyertakan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan	
2	1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Izin Usaha Kawasan; 3. Surat pernyatakan dari perusahaan remanufakturing; 4. Bukti penguasaan bengkel 5. Rencana pemasukan; 6. Menyampaikan verifikasi atas penelusuran teknis di Negara muat barang berupa Laporan Survei; dan 7. Laporan Hasil Survei berdasarkan survei kemampuan perusahaan mengenai keramahan teknis usaha remanufakturing dan/atau reparasi/perbaikan.										Tidak
3	1. Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing. Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator		
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing. Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala BPKS), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing
5	Menvalidasi draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalian dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Deputy untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing. Jika setuju melakukakan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.				YA		Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing
7	Menerima Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing BPKS.							Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td> <td>: 10/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>: 01 Oktober 2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>: -</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>: 01 November 2021</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td style="text-align: center;">Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu <u>HENDRA SETIAWAN</u> NPP. 10.00213</td> </tr> <tr> <td>Judul SOP</td> <td>: Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat</td> </tr> </table>	Nomor	: 10/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu <u>HENDRA SETIAWAN</u> NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat																												
Nomor	: 10/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021																																								
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021																																								
Tanggal Revisi	: -																																								
Tanggal Efektif	: 01 November 2021																																								
Disahkan oleh	Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu <u>HENDRA SETIAWAN</u> NPP. 10.00213																																								
Judul SOP	: Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat																																								
DASAR HUKUM <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;</td> <td>1</td> <td>Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;</td> <td>2</td> <td>Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;</td> <td>3</td> <td>Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;</td> <td>4</td> <td>Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;</td> <td>5</td> <td>Mampu bekerjasama secara team work.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;	2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;	3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;	4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;	5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara team work.	6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;			7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;			8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;			9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;			10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.		
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;																																						
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;																																						
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;																																						
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;																																						
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara team work.																																						
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;																																								
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;																																								
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;																																								
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;																																								
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.																																								
KETERKAITAN : <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>SOP PROSES DOKUMEN</td> <td>1</td> <td>Pedoman Tata Naskah Dinas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOP PENGARSIPAN</td> <td>2</td> <td>Regulasi Peraturan Kementerian Terkait</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas	2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait			3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer																												
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas																																						
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait																																						
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer																																						
PERINGATAN : <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. 																																									
PENDATAAN DAN PENCATATAN : <ul style="list-style-type: none"> - Central File PTSP BPKS 																																									



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat
NOMOR SOP : 10/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator				
1	Mengajukan permohonan Rekomendasi Bongkar Muat dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan	
	1. Memiliki NIB 2. Memiliki Izin Usaha Kawasan Operasional Pelabuhan 3. Memiliki Izin Operasional Pelabuhan dari Kemenhub. 5. Menyampaikan Foto Barang 6. Menyampaikan Packing List.									
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Rekomendasi Bongkar Muat, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Rekomendasi Bongkar Muat, Jika setuju melanjutkan kepada Validator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak		YA			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Rekomendasi Bongkar Muat	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Rekomendasi Bongkar Muat, Jika setuju melanjutkan kepada Validator 1 (Kepala PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Rekomendasi Bongkar Muat	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN	
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	
5	Memvalidasi draft Rekomendasi Bongkar Muat. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan peranggangan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Kepala PTSP untuk disertuji, jika tidak setuju dikembalikan/ dirolback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Rekomendasi	6 jam	Draft Rekomendasi Bongkar Muat
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Rekomendasi Bongkar Muat, Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.					YA	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Rekomendasi	6 jam	Rekomendasi Bongkar Muat SOP Pengarsipan
7	Menerima Rekomendasi Bongkar Muat BPKS.	(oval)						30 menit	Rekomendasi Bongkar Muat







 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 11/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal</td></tr> </table>	Nomor	: 11/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Judul SOP	: Penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal
Nomor	: 11/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021												
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021												
Tanggal Revisi	: -												
Tanggal Efektif	: 01 November 2021												
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>												
Judul SOP	: Penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal												
DASAR HUKUM													
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;													
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;													
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;													
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;													
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;													
7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.													
KETERKAITAN :													
1 SOP PROSES DOKUMEN													
2 SOP PENGARSIPAN													
PERINGATAN :													
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.													
PERALATAN / PERLENGKAPAN :													
1 Pedoman Tata Naskah Dinas													
2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait													
3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer													
PENDATAAN DAN PENCATATAN :													
- Central File PTSP BPKS													



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal
NOMOR SOP : 11/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator				
1	Mengajukan permohonan Rekomendasi Peluncuran Kapal dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan	
2	1. Memiliki NIB 2. Memiliki Izin Usaha Kawasan 3. Memiliki Izin Operasional Pelabuhan dari Kemenhub 4. Memiliki Rekomendasi Peluncuran Kapal dari Kantor Pelabuhan Laut Sabang 5. Menyampaikan Foto Barang 6. Menyampaikan Berita acara Peletakan Lunas 7. Menyampaikan Builder Certificate 8. Menyampaikan Berita Acara Peluncuran Kapal 9. Menyampaikan Bill of Sale 10. Memenuhi persyaratan lainnya sesuai perundang-undangan.									
3	Memverifikasi dokumen pengajuan pemohonan Rekomendasi Peluncuran Kapal. Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.	Tidak					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.			

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN	
		Pernohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifier 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU
4	Memverifikasi dokumen pernohonan Rekomendasi Peluncuran Kapal, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengcekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Pernohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam	Draft Rekomendasi Peluncuran Kapal
5	Menvalidasi draft Rekomendasi Peluncuran Kapal. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalian dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan / dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.						Dokumen Pernohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Rekomendasi	6 jam	Draft Rekomendasi Peluncuran Kapal
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Rekomendasi Peluncuran Kapal, Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) pernohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.						Dokumen Pernohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Rekomendasi	6 jam	SOP Pengarsipan
7	Menerima Rekomendasi Peluncuran Kapal BPKS.							30 menit	Rekomendasi Peluncuran Kapal

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td> <td>: 12/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>: 01 Oktober 2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>: -</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>: 01 November 2021</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> </td> </tr> <tr> <td>Judul SOP</td> <td>: Penerbitan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)</td> </tr> </table>	Nomor	: 12/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Judul SOP	: Penerbitan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)
Nomor	: 12/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>													
Judul SOP	: Penerbitan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)													
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA													
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;													
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;													
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;													
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;													
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara team work.													
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;														
7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
10 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU;														
12 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.														
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :													
1 SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas													
2 SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait													
	3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer													
PERINGATAN :	PENDATAAN DAN PENCATATAN :													
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.	- Central File PTSP BPKS													



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Penerbitan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)
: 12/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator					
1	Mengajukan permohonan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan		
	1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Izin Usaha Kawasan; 3. Rencana Pengeluaran; 4. Menyampaikan laporan surveyor; 5. Menyampaikan PIB saat barang masuk ke BPKS.			Tidak							
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP , Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen	
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP	Draft Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP) . Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP	Draft Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	
5	Memvalidasi draft Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalian dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PRSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam Draft Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP
6	Admin Dokumen (TU PRSP) Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP, Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.			VA			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin	6 jam Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP
7	Menerima Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP BPKS.						30 menit Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor : 13/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP : Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;	
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;	
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;	
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;	
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara team work.	
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.		
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1 SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas	
2 SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait	
	3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer	
PERINGATAN :	PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Penerbitan Hasil Uji Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.	- Central File PTSP BPKS	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)
NOMOR SOP : 13/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Mengajukan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke PTSP dengan pengejauan ke dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Sudah memiliki NIB; 2. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan LDP/TLDDP/SUKI/K3S 3. Menyampaikan rencana Pengeluaran Sementara yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (depan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan tujuan; 4. Menyampaikan Foto Barang 5. Menyampaikan Project Order/Perjanjian Kerjasama; dan 6. Menyampaikan Laporan Realisasi untuk Pengeluaran Sebelumnya yang d lengkapai PIB dan PEB						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP. Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Menverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP. Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN		
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju melanjutkan kepada Validator Kepala PTSP, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.		6 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP
5	Menvalidasi draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan peranggahan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin		6 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP , Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin		6 jam	Izin Pengeluaran Sementara ke LDP
7	Menerima Izin Pengeluaran Sementara ke TLDDP dari BPKS.								30 menit	Izin Pengeluaran Sementara ke LDP

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 14/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Pengujian LAB</td></tr> </table>	Nomor	: 14/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Pengujian LAB
Nomor	: 14/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penerbitan Pengujian LAB													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;		1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;												
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;		2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;												
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;		3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;		4 Mengetahui tentang standar pengujian laboratorium;												
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		5 Mampu bekerjasama secara team work.												
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;														
7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
11 IEC 62321 INTERNATIONAL STANDARD ELECTROTECHNICAL PRODUCT – DETERMINATION OF LEVELS OF SIX REGULATED SUBSTANCES (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, POLYBROMINATED BIPHENYLS, POLYBROMINATED DIPHENYL ETERS);														
12 SNI ISO/IEC 17025 TAHUN 2017 PERSYARATAN UMUM KOMPETENSI LABORATORIUM PENGUJIAN DAN LABORATORIUM KALIBRASI.														
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :												
1 SOP PROSES DOKUMEN		1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
2 SOP PENGARSIPAN		2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait												
		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Penerbitan Hasil Uji Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS												



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

JUDUL SOP : Penerbitan Pengujian LAB
NOMOR SOP : 14/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTR/2021

NO	KEGIATAN	PELAHKANSANA						KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	
1	Mengajukan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	Dokumen Permohonan
	1. Sudah memiliki NIB;							
	2. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan LDP/TLD/P/SUKT/K3S							
	3. Menyampaikan rencana Pengeluaran Sementara yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan tujuan;							
	4. Menyampaikan Foto Barang							
	5. Menyampaikan Project Order/Perjanjian Kerjasama; dan							
	6. Menyampaikan Laporan Realisasi untuk Pengeluaran Sebelumnya yang dilengkapi PIB dan PEB							
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	KETERANGAN
		Pemohon	Admin dokumen	Analis	Kepala Lab.	KELENGKAPAN	
1	Mengisi Formulir Penerimaan Pengujian.				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	
2	Memeriksa dan mengkaji ulang Permintaan Pengujian, Apabila tidak bisa diuji maka dikembalikan kepada pemohon, apabila bisa diuji diterusukan kepada analis dan terbit faktur untuk melakukan pembayaran.				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Sertifikasi Hasil Uji SOP Pengujian
3	Menguji sample, apabila disetujui maka diteruskan kepada Laboratorium, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada admin untuk diteruskan kepada pemohon.	Tidak			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	5 hari	Sertifikasi Hasil Uji
4	Memverifikasi hasil uji.				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	4 jam	Sertifikasi Hasil Uji
5	Menerbitkan sertifikat.					1 jam	Sertifikasi Hasil Uji
6	Menyerahkan sertifikat kepada pemohon.						Sertifikasi Hasil Uji

BAGIAN 4


**JENIS PELAYANAN PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN OLEH**

**KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 01/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN <u>NPP. 10.00213</u> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan</td></tr> </table>	Nomor	: 01/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN <u>NPP. 10.00213</u>	Judul SOP	: Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan
Nomor	: 01/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN <u>NPP. 10.00213</u>													
Judul SOP	: Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;		1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;		2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;												
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;		3 Dapat mengoperasikan komputer;												
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;		4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.												
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;														
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;														
7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;														
11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.														
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
		2 Regulasi Peraturan Perizinan												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan
NOMOR SOP : 01/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		KELEMBAGAAN BPKS		KELEMBAGAAN DKS		MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kapala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis sebagai persyaratan Izin Pembangunan Pelabuhan di kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha sesuai dengan Permehub RI No 03 Tahun 2013 Pasal 6, 7 dan 8.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS
2	Mereview data permohonan Izin Pembangunan Pelabuhan serta memverifikasi Terkait Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan		
3	Memvalidasi dokumen permohonan, Terkait Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan		
4	Memreview Draft Dokumen Permohonan dan melakukan approval baik menolak maupun menyetujui Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis Kegiatan Izin Pembangunan Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 hari	Draft Izin		
5	Mengajukan Dokumen Permohonan Izin Pembangunan Pelabuhan kepada Ketembagan DKS melalui Sekretariat DKS untuk diteruskan kepada DKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Draft Izin		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELEMBAGAAN BPKS				KELEMBAGAAN DKS				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT							
7	DKS menyetujui Kegiatan Izin Pembangunan Pelabuhan, Sekretariat mengembalikan usulan dan persetujuan kepada Kelembagaan BPKS.							YA	2 hari	Izin Pembangunan							
8	Kelembagaan BPKS menerima dokumen dan Izin Pembangunan Pelabuhan dari Kelembagaan DKS.								1 hari	Izin Pembangunan							
9	Izin Pembangunan Pelabuhan untuk diterima oleh Pelaku Usaha.								10 Menit	Izin Pembangunan							

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021	
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas	
		2 Regulasi Peraturan Perizinan	
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan
NOMOR SOP : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				KETERANGAN
		Pelaku Usaha / Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELEMBAGAAN BPKS	KELEMBAGAAN DKS	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis sebaai persyaratan izin Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 12, 13, 14 dan 15.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS
2	Mereview data permohonan Izin Pengembangan Pelabuhan serta memverifikasi Terkait Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.			YA				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan
3	Memvalidasi dokumen permohonan, Terkait Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis. Jika setuju dituruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.			YA				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan
4	Mempreview Draft Dokumen Permohonan dan melakukan approval baik menolak maupun menyetujui Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis Kegiatan Izin Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang.			Tidak		YA		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 hari	Draft izin

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KETERANGAN
		KELEMBAGAAN BPKS		KELEMBAGAAN DKS		WAKTU	OUTPUT	
	Pelaku Usaha / Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTRSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN	
5	Mengajukan Dokumen Permohonan izin Pengembangan Pelabuhan kepada Kelembagaan DKS melalui Sekretariat DKS untuk diteruskan kepada DKS.				Tidak		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari
6	Melakukan approval baik menotak maupun menyetujui sesuai dengan data Proyek, Rincian Nilai Investasi dan Kegiatan Izin Pengembangan Pelabuhan. Jika menotak maka dokumen dikembalikan kepada Kelembagaan BPKS melalui Sekretariat DKS. Jika disetujui, maka dikembalikan kepada Kelembagaan BPKS melalui Sekretariat DKS.				Tidak		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	Draft izin
7	DKS menyetujui Kegiatan Izin Pengembangan Pelabuhan, Sekretariat mengembalikan usulan dan persetujuan kepada Kelembagaan BPKS.						✓ Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari
8	Kelembagaan BPKS menerima dokumen dan Izin Pengembangan Pelabuhan dari Kelembagaan DKS.						Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari
9	Izin Pengembangan Pelabuhan untuk diterima oleh Pelaku Usaha.	○					Dokumen approval (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit
							Izin Pengembangan	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor : 03/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1	SOP Proses Dokumen.	1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan
NOMOR SOP : :03/SOP/PTISP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		KELEMBAGAAN BPKS		KELEMBAGAAN DKS		MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) persyaratan Izin Pengoperasian Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS
2	Mereview data permohonan Izin Pengoperasian Pelabuhan serta memverifikasi dokumen, jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan
3	Memvalidasi dokumen permohonan, jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.		Tidak					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan
4	Mempreview Draft Dokumen Permohonan dan melakukan approval baik menolak maupun menyetujui dokumen Izin Pengoperasian Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 hari	Draft Izin

NO	KEGIATAN	PELAHKANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KELEMBAGAAN BPKS		KELEMBAGAAN DKS		WAKTU	OUTPUT		
Pelaku Usaha / Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN			
5	Mengajukan Dokumen Permohonan Izin Pengoperasian Pelabuhan kepada Kelembagaan DKS melalui Sekretariat DKS untuk diteruskan kepada DKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	2 hari	Draft izin	
6	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen. Jika menolak maka dokumen dikembalikan kepada Kelembagaan BPKS melalui Sekretariat DKS. Jika disetujui, maka dikembalikan kepada Kelembagaan BPKS melalui Sekretariat DKS.			Tidak		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	12 hari	Draft izin	
7	DKS menyetujui Kegiatan Izin Pengoperasian Pelabuhan, Sekretariat mengembalikan usulan dan persetujuan kepada Kelembagaan BPKS.				YA	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	2 hari	Izin Pengoperasian	
8	Kelembagaan BPKS menerima dokumen dan Izin Pengoperasian Pelabuhan dari Kelembagaan DKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 hari	Izin Pengoperasian	
9	Izin Pengoperasian Pelabuhan untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Izin Pengoperasian	


<p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor : 04/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 Tanggal Pembuat: 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021	
		Disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	
		Judul SOP : Pemberian Konsensi Kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas	
		2 Regulasi Peraturan Perizinan	
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Pemberian Konsensi i Kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
: 04/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permendhub RI No. 03 Tahun 2013 BAB III Pasal 20 dan Pasal 21 sebagai acuan pemberian konsensi kepada BUP.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview dokumen permohonan pemberian konsensi kepada BUP. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.				YA	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan kelengkapan dokumen.				Tidak	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft izin	
5	Menerbitkan pemberian konsensi untuk diterima oleh Badan Usaha Pelabuhan.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 06/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>		
	Judul SOP	: Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Pengerukan DLKr/DLKp	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 21 (Dua puluh Satu) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Pengerukan DLKr/DLKp
NOMOR SOP : 06/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELEMBAGAAN BPKS				KELEMBAGAAN DKS				MUTU BAKU				KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTPSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT								
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta desain teknis, peralatan keruk, metode kerja, dan lokasi pembuangan hasil keruk (dumping area), sebagai persyaratan izin pengertukan di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (2).							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS								
2	Mereview data permohonan Izin pengertukan serta memverifikasi Terkait dokumen desain teknis, peralatan keruk, metode kerja, dan lokasi pembuangan hasil keruk (dumping area). Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha.			YA				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan								
3	Menvalidasi dokumen permohonan, Terkait desain teknis, peralatan keruk, metode kerja, dan lokasi pembuangan hasil keruk (dumping area). Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.				YA			Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan								
4	Mempreview Draft Dokumen Permohonan dan melakukan approval baik menolak maupun menyetujui dokumen lengkap beserta desain teknis, peralatan keruk, metode kerja, dan lokasi pembuangan hasil keruk (dumping area) dan melakukan survey lokasi di Kawasan Bebas Sabang.					YA		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 hari	Draft Izin								

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KRSB	Kepala BPKS	KELEMBAGAAN DKS	WAKTU	
5	Mengajukan Dokumen Permohonan izin pelaksanaan pengerukan kepada Kelembagaan DKS melalui Sekretariat DKS untuk diteruskan kepada DKS.				Tidak	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Draft Izin
6	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap beserta desain teknis, peralatan keruk, metode kerja, dan lokasi pembuangan hasil keruk (<i>dumping area</i>).				Tidak	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 hari	Draft Izin
7	DKS menyetujui Kegiatan Izin pelaksanaan pengerukan, Sekretariat mengembalikan usulan dan persetujuan kepada Kelembagaan BPKS.				✓ hardcopy dan A softcopy,	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Izin Pelaksanaan
8	Kelembagaan BPKS menerima dokumen dan izin pelaksanaan pengerukan dari Kelembagaan DKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet		
9	Izin pelaksanaan pengerukan untuk diterima oleh Pelaku Usaha					Dokumen approval (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Izin Pelaksanaan

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 07/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi DLKr/DLKp</td></tr> </table>	Nomor	: 07/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi DLKr/DLKp
Nomor	: 07/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi DLKr/DLKp													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;													
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.													
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
		2 Regulasi Peraturan Perizinan												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Pengerjaan Paling Lama 21 (Dua puluh Satu) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi DLKr/DLKp
NOMOR SOP : 07/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA KELEMBAGAAN BPKS				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 45 sebagai persyaratan administrasi dan teknis izin reklamasi di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan Izin reklamasi serta memverifikasi Terkait dokumen administrasi dan teknis. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan, jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Memreview Draft Dokumen Permohonan dan melakukan approval baik menolak maupun menyetujui dokumen lengkap.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen terkoneksi dengan jaringan internet	5 hari	Draft Izin	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			KELEMBAGAAN BPKS			MUTU BAKU		
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
5	Mengajukan Dokumen Permohonan izin pelaksanaan reklamasi kepada Kelembagaan DKS melalui Sekretariat DKS untuk diteruskan kepada DKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet			1 hari	Draft Izin
6	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui persyaratan administrasi dan teknis izin reklamasi di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet			10 hari	Draft Izin
7	DKS menyetujui Kegiatan Izin pelaksanaan reklamasi, Sekretariat mengembalikan usulan dan persetujuan kepada Kelembagaan BPKS.					Dokumen Permohonan A (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet			1 hari	Izin Pelaksanaan
8	Kelembagaan BPKS menerima dokumen dan izin pelaksanaan reklamasi dari Kelembagaan DKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet			1 hari	Izin Pelaksanaan
9	Izin pelaksanaan reklamasi untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet			10 Menit	Izin Pelaksanaan

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 08/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan</td></tr> </table>	Nomor	: 08/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan
Nomor	: 08/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPARAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;													
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
13	PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN.													
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
		2 Regulasi Peraturan Perizinan												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan
NOMOR SOP : 08/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			KELENGKAPAN	MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP					
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta persyaratan administrasi dan teknis permohonan tarif jasa sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) sebagai persyaratan penetapan tarif jasa kepelabuhanan oleh kepala BPKS.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS		
2	Mereview data permohonan penetapan tarif jasa kepelabuhanan . Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan		
3	Menyadari dokumen permohonan penetapan tarif jasa kepelabuhanan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Menteri, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS, Permohonan		
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap beserta persyaratan administrasi dan teknis (termasuk Kepala BPKS melakukan konsultasi kepada menteri).				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 hari	Draft Izin		
5	Menerbitkan dokumen penetapan tarif jasa kepelabuhanan untuk diterima oleh Pelaku Usaha.				Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Menit	Izin Usaha		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 09/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> </table>	Nomor	: 09/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Nomor	: 09/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021									
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021									
Tanggal Revisi	: -									
Tanggal Efektif	: 01 November 2021									
		<p>Disahkan oleh</p> <p style="text-align: center;">Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p style="text-align: center;"> HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>								
		<p>Judul SOP : Penerbitan Izin Bongkar Muat Barang</p>								
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA								
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;								
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;								
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;								
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.								
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPARAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;									
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;									
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;									
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;									
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;									
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;									
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;									
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.									
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :								
1	SOP Proses Dokumen.	1 Pedoman Tata Naskah Dinas								
		2 Regulasi Peraturan Perizinan								
PERINGATAN : - Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.		PENDATAAN DAN PENCATATAN : Pelayanan Terpadu Satu Pintu								



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Bongkar Muat Barang
NOMOR SOP : 09/SOP/PI SP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Permendagri RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 53 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Bongkar Muat Barang di Perairan Kawasan Bebas Sabang.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan Izin Bongkar Muat Barang. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PRSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Menvalidasi dokumen permohonan Usaha Bongkar Muat Barang. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap beserta persyaratan administrasi dan teknis sebagai persyaratan izin Usaha Bongkar Muat Barang.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 hari	Draft Izin	
5	Menyerahkan Izin Usaha Bongkar Muat Barang untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Menit	Izin Usaha	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 10/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021		
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021		
		Tanggal Revisi	: -		
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021		
Disahkan oleh		<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>			
Judul SOP		: Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;		
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;		
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;		
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPARAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;				
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;				
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.				
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :				
1 SOP Proses Dokumen	1	Pedoman Tata Naskah Dinas			
	2	Regulasi Peraturan Perizinan			
PERINGATAN :	PENDATAAN DAN PENCATATAN :				
- Pengerajan Paling Lama 14 (empat belas) Hari Kerja.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu				



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi
NOMOR SOP : 10/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	
1	Menyerahkan dokumen (hardcopy dan softcopy) lengkap beserta kelengkapannya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Pasal 56 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Jasa Terkait dengan izin usaha pengurusan transportasi di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS
2	Mereview data permohonan Izin Usaha pengurusan transportasi di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen.					13 hari	Draft Izin
5	Menerbitkan Izin usaha jasa pengurusan transportasi untuk diterima oleh Pelaku Usaha.				Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor : 11/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021
		Disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP : Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas
		2 Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
NOMOR SOP : 11/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Hepdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS				
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 59 ayat (2), (3) dan ayat (4) sebagai persyaratan izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.		Tidak		YA	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyertuji sesuai dengan dokument lengkap.						12 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan Izin usaha jasa angkutan perairan untuk diterima oleh Pelaku Usaha.						5 menit	Izin Usaha	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 12/SOP/PTSP-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut</td></tr> </table>	Nomor	: 12/SOP/PTSP-	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut
Nomor	: 12/SOP/PTSP-													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;													
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG													
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
		2 Regulasi Peraturan Perizinan												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut
: 12/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pelaku Usaha / Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS					
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 62 ayat (2) sebagai persyaratan Izin Usaha penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan angkutan laut di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS		
2	Mereview data permohonan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan jasa terkait dengan angkutan laut di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.		 YA			Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan		
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.		 YA			Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan		
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.		 Tidak			Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin		
5	Menerbitkan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan jasa terkait dengan angkutan laut untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha		

<p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor : 13/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021
		Disahkan oleh
		Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP : Penerbitan Izin Usaha Tally Mandiri
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	
	1 Pedoman Tata Naskah Dinas	
	2 Regulasi Peraturan Perizinan	
PERINGATAN :	PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Kerja.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Tally Mandiri
NOMOR SOP : 13/SOP/P/TPSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha / Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTPSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permendagri RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 65 ayat (2) sebagai persyaratan Izin Usaha Tally Mandiri di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan Izin Usaha Tally Mandiri di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.			YA		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.			Tidak	YA	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan Izin Izin Usaha Tally Mandiri untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 14/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas</td></tr> </table>	Nomor	: 14/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas
Nomor	: 14/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;		1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;		2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;												
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;		3 Dapat mengoperasikan komputer;												
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;		4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.												
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPARAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;														
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;														
7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;														
11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.														
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
		2 Regulasi Peraturan Perizinan												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu												



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas
NOMOR SOP : 14/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP					
1	menyampaikan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkапannya sesuai dengan Permendhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 68 ayat (2), (3) dan ayat (4) sebagai persyaratan izin Usaha Depo Peti Kemas di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS		
2	Depo Peti Kemas di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terikait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan		
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.			YA	YA	2 hari	Data OSS, Permohonan		
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.			Tidak	Ya	12 hari	Draft Izin		
5	Menerbitkan Izin usaha Depo Peti Kemas untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					5 menit	Izin Usaha		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<p>Nomor : 15/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021</p> <p>Tanggal Pembuat : 01 Oktober 2021</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Efektif : 01 November 2021</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p> HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas
		2 Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Kapal
NOMOR SOP : 15/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 71 ayat (2) sebagai persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS
2	Mereview data permohonan Izin Usaha Pengelolaan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.				YA	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.				Tidak	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin
5	Menerbitkan Izin Usaha Pengelolaan Kapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 16/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> </table>	Nomor	: 16/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Nomor	: 16/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021									
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021									
Tanggal Revisi	: -									
Tanggal Efektif	: 01 November 2021									
		Disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213								
		Judul SOP : Penerbitan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau Sewa Kapal								
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA								
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;								
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;								
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;								
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.								
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;									
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;									
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;									
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;									
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;									
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;									
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;									
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.									
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :								
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas								
		2 Regulasi Peraturan Perizinan								
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :								
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas)		Pelayanan Terpadu Satu Pintu								



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Penerbitan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau Sewa Kapal
: 16/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS				
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkапannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 74 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.			YA		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.			YA		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.			Tidak		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan Izin usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 17/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal</td></tr> </table>	Nomor	: 17/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal
Nomor	: 17/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPIAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;													
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.													
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1	SOP Proses Dokumen.	1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
		2 Regulasi Peraturan Perizinan												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu												



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal
NOMOR SOP : 17/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha / Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkапannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 77 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Keagenan Awak Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS
2	Mereview data permohonan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft izin
5	Menyerbitkan Izin usaha Keagenan Awak Kapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha

<p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor : 18/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
		Tanggal Pemb : 01 Oktober 2021
		Tanggal Revis : -
		Tanggal Efekt : 01 November 2021
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	
Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Keagenan Kapal	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.	
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas
		2 Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

: Penerbitan Izin Usaha Keagenan Kapal
: 18/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

JUDUL SOP
NOMOR SOP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			WAKTU	MUTU BAKU	KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 80 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Keagenan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS
2	Mereview data permohonan Izin Usaha Keagenan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin
5	Menerbitkan Izin usaha Keagenan Kapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha				Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 19/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penerbitan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal</td></tr> </table>	Nomor	: 19/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
Nomor	: 19/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;													
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.													
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
		2 Regulasi Peraturan Perizinan												
PINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Penerbitan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
: 19/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS				
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 83 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.			YA		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.			YA		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyertuji sesuai dengan dokumen lengkap.			Tidak		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan Izin usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	

<p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<p>Nomor : 20/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021</p> <p>Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Efektif : 01 November 2021</p>
		Disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP : Pemprosesan Jasa Pelayanan Antara Lain dan Tidak Terbatas Pada Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal dan Usaha Ekspedisi.
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBABAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas
		2 Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu




**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Pemprosesan Jasa Pelayanan Antara Lain dan Tidak Terbatas Pada Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal dan Usaha Ekspedisi.
: 20/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			WAKTU	MUTU BAKU	KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTPSP BPKS			
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) sebagai persyaratan Pemprosesan jasa pelayanan antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal dan usaha ekspedisi.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS
2	Mereview data permohonan jasa pelayanan antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal dan usaha ekspedisi. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan
3	Memvalidasi dokumen permohonan jasa pelayanan antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal dan usaha ekspedisi. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS, Permohonan
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap beserta persyaratan administrasi dan teknis sebagai persyaratan jasa pelayanan antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal dan usaha ekspedisi.				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 hari	Draft izin
5	Menerbitkan dokumen jasa pelayanan antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal dan usaha ekspedisi untuk diterima oleh Pelaku Usaha.				Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Menit	Izin Usaha



BAGIAN 5


**JENIS PELAYANAN PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN OLEH**

**KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor : 1/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik mengenai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ke pelaku usaha/kawasan;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur, alur persyaratan dan tahapan perizinan;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPARAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik ke pelaku usaha/kawasan;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6 Dapat berkerjasama, persiapan laporan dengan baik dan benar.
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;	
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1	SOP Pemeriksaan Lapangan.	1 Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP Laporan Pengawasan.	2 Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja. (kecuali Pulau Aceh)		Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Pengawasan Kepatuhan Penanaman Modal.
NOMOR SOP : 1/SOP/PTSP-BPKS/P;MODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	OUTPUT
		Staf	Operasional	Kepala KTSP	Deputi		
1	Menyiapkan Dokumen Pengawasan (Surat Keluar Kepatuhan Pemenuhan Komitmen kepada Pelaku Usaha/pengelola kawasan, surat tugas, daffar/jadwal perusahaan yang akan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP)).					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	3 Jam
2	Menverifikasi Dokumen Pengawasan, apabila disetujui maka diteruskan kepada Kepala KTSP, apabila tidak disetujui maka di kembalikan kepada staf.					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 Jam
3	Menvalidasi Dokumen Pengawasan, apabila disetujui maka diteruskan kepada Deputi, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada Operasional.					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	Berkas/Dokumen
4	Menyetujui Dokumen Pengawasan dan diteruskan kepada administrasi Deputi.					30 Menit	Berkas/Dokumen
5	Mengirimkan surat pemberitahuan kunjungan pemantauan kepatuhan berusaha kepada pelaku usaha/pengelola kawasan melalui email sebelum pelaksanaan pengawasan dan mengkonfirmasi kepada pelaku usaha/ pengelola kawasan.					Dokumen surat (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Surat pemberitahuan	1 jam

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 2/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> </table>	Nomor	: 2/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Nomor	: 2/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021									
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021									
Tanggal Revisi	: -									
Tanggal Efektif	: 01 November 2021									
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA								
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;								
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;								
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;								
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiaian laporan.								
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELOMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;									
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;									
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;									
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;									
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;									
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;									
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;									
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK;									
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.									
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :								
1	SOP Proses Izin Usaha Penanaman Modal Asing pada OSS RBA BPKS.	1 Pedoman Tata Naskah Dinas								
		2 Regulasi Peraturan Perizinan								
PERINGATAN : - Pengerjaan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		PENDATAAN DAN PENCATATAN : Pelayanan Terpadu Satu Pintu								



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Konsultasi OSS RBA Penanaman Modal Asing
NOMOR SOP : 2/SOP/PTSP-BPKS/PMODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			KELENGKAPAN	MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Operasional					
1	Mengajukan kendala/keluhan terkait permasalahan pada sistem Online Single Submission (OSS), peraturan KLBI, DNI, dan Peraturan teknis lainnya.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit			
2	Menenerima laporan dan memberikan saran dari pelaku usaha atau yang dikuasakan dari Badan Hukum Non Perseroangan maupun Perseroangan terkait Permasalahan pada sistem Online Single Submission (OSS) dan Melakukan pengecekan melalui login pada sistem OSS dengan mengidentifikasi kendala yang disampaikan, apabila dapat diselesaikan oleh petugas maka akan langsung disampaikan kepada pelaku usaha, dan apabila tidak tersesuaikan maka akan diteruskan kepada Operasional.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS		
3	Menenerima laporan dan saran keluhan dan memberikan solusi terkait kendala/keluhan yang diajukan, apabila kendala/keluhan tidak tersesuaikan maka akan diteruskan kepada Kepala KTSP.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS		
4	Mengkoordinasikan solusi dengan Kementerian/Lembaga terkait atas laporan keluhan/kendala yang diajukan, serta menyampaikan kembali hasil solusinya kepada Petugas Helpdesk.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS		
5	Menyampaikan solusi/saran.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit			
6	Menetima solusi/saran.				Dokumen	30 Menit			

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 3/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)</td></tr> </table>	Nomor	: 3/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Nomor	: 3/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;		1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;		2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;												
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;		3 Dapat mengoperasikan komputer;												
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;		4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.												
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPARAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;														
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;														
7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;														
10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;														
11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DISETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;														
12 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;														
13 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.														
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1 SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).		1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
		2 Regulasi Peraturan Perizinan												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
-Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
NOMOR SOP : 3/SOP/PTSP-BPKS/P/MODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		KETERANGAN
		Staf	Operasional	Kepala PTSP	KELENGKAPAN	
1	Menyiapkan :			Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	180 Menit	Berkas/Dokumen
2	Menyerahkan laporan BAP, apabila disetujui maka diteruskan kepada Kepala PTSP, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada staf.		VA	Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Laporan Berkas/Dokumen
3	Menyetujui laporan BAP.			Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft laporan	30 Menit	Laporan Berkas/Dokumen
4	Menyerahkan laporan BAP untuk diarsip.			Dokumen laporan	10 Menit	Laporan Berkas/Dokumen

<p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 4/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuat</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> </table>	Nomor	: 4/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021	Tanggal Pembuat	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Nomor	: 4/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021									
Tanggal Pembuat	: 01 Oktober 2021									
Tanggal Revisi	: -									
Tanggal Efektif	: 01 November 2021									
		<p>Disahkan oleh</p> <p style="text-align: center;">Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>								
		<p>Judul SOP : Penetapan Izin Usaha Penanaman Modal pada OSS BPKS</p>								
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA								
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;								
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;								
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;								
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.								
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPARAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;									
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;									
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;									
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;									
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;									
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;									
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;									
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL;									
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.									
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :								
1 SOP Konsultasi OSS Penanaman Modal.		1 Pedoman Tata Naskah Dinas								
		2 Regulasi Peraturan Perizinan								
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :								
- Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu								



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penetapan Izin Usaha Penanaman Modal pada OSS BPKS
NOMOR SOP : 4/SOP/PTSP-BPKS/P/MODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	MUTU BAKU	KETERANGAN
		Service OSS Nasional	Operasional	Kepala PTSP	Deputi					
1	Menginput Data komponen Nomor Induk Berusaha terkait izin lokasi, Data Proyek, Rincian Nilai Investasi, dan Kegiatan Izin usaha persktor di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terikoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS		
2	Mereview data permohonan Izin Usaha serta memverifikasi Terkait Data Proyek, Rincian Nilai Investasi dan Kegiatan Izin Usaha persktor. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS untuk ditemuskan ke Service OSS Nasional (Dokumen dalam bentuk hardcopy dan softcopy).				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terikoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan			
3	Memvalidasi dokumen permohonan, Terkait Data Proyek, Rincian Nilai Investasi dan kegiatan Izin Usaha persktor. Jika setuju diteruskan kepada Deputi, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS untuk diteruskan ke Service OSS Nasional.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terikoneksi dengan jaringan internet	60 Menit	Data OSS, Permohonan			
4	Memreview Draft Dokumen Permohonan dan melakukan approval baik menolak maupun menyertuji Data Proyek, Rincian Nilai Investasi dan Kegiatan Izin Usaha persktor di Kawasan Bebas Sabang ke database OSS BPKS untuk diteruskan ke Service OSS Nasional.				Dokumen dan draft dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terikoneksi dengan jaringan internet	20 Menit	Draft Izin Usaha			
5	Menerbitkan Izin Usaha untuk diterima oleh Pelaku Usaha melalui Service OSS Nasional.				Dokumen izin (hardcopy dan softcopy), Komputer terikoneksi dengan jaringan internet	5 Menit	Izin Usaha			

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 5/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penyiapan Laporan Data Realisasi Penanaman Modal Asing</td></tr> </table>	Nomor	: 5/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Judul SOP	: Penyiapan Laporan Data Realisasi Penanaman Modal Asing
Nomor	: 5/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>													
Judul SOP	: Penyiapan Laporan Data Realisasi Penanaman Modal Asing													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Dapat mengoperasikan komputer;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELEMPARAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;													
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;													
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;													
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGETUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.													
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :												
1	SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).	1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
		2 Regulasi Peraturan Perizinan												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
-Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penyiapan Laporan Data Realisasi Penanaman Modal Asing
NOMOR SOP : 5/SOP/PTSP-BPKS/RMODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Staf	Operasional	Kepala PTSP				
1	Menyiapkan dan mengelolah data Realisasi Penanaman Modal Asing dan Menyajikan laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	180 Menit	Berkas/Dokumen	
2	Menverifikasi laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing, apabila disetujui maka diteruskan kepada Kepala KTSP, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada staf				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	60 Menit	Laporan Berkas/Dokumen	
3	Menvalidasi laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing, apabila disetujui maka diteruskan kepada Deputi, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada Operasional				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/Dokumen	
4	Menyetujui laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing dan diterukan kepada administrasi Deputi				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/Dokumen	
5	Mendistribusikan/ menyerahkan laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing untuk diteruskan ke unit internal terkait				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/Dokumen	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 6/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>: Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha.</td></tr> </table>	Nomor	: 6/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	Judul SOP	: Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha.
Nomor	: 6/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021													
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021													
Tanggal Revisi	: -													
Tanggal Efektif	: 01 November 2021													
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213													
Judul SOP	: Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha.													
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA												
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;												
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami prosedur pencatatan laporan;												
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik mengenai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ke pelaku usaha/kawasan;												
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Memahami prosedur, alur persyaratan dan tahapan perizinan;												
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik ke pelaku usaha/kawasan;												
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6 Dapat berkerjasama, persiapan laporan dengan baik dan benar.												
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;													
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;													
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;													
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;													
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL;													
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.													
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :												
1	SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).	1 Pedoman Tata Naskah Dinas												
		2 Regulasi Peraturan Perizinan												
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :												
-Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu												



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha.
: 6/SOP/PTSP-BPKS/PMODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	OUTPUT	KETERANGAN
		Staf	Operasional	Kepala PTSP	Deputi					
1	Menyiapkan dan mengelolah Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha dan Menyajikan laporan Permasalahan Penanaman Modal Asing.			Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	180 Menit	Berkas/Dokumen				
2	Memverifikasi Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha, apabila disetujui maka diteruskan kepada Kepala PTSP, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada staf.			Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	60 Menit	Laporan Berkas/Dokumen				
3	Melakukan validasi Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha, apabila disetujui maka diteruskan kepada Deputi, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada Operasional.			Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/Dokumen				
4	Menyetujui Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha dan diterukan kepada administrasi Deputi.			Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/Dokumen				
5	Mendistribusikan/ menyerahkan Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha untuk diteruskan ke unit internal terkait.			Dokumen Laporan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/Dokumen				

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>: 7/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuat</td><td>: 01 Oktober 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 01 November 2021</td></tr> </table> <p>Disahkan oleh</p> <p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	Nomor	: 7/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021	Tanggal Pembuat	: 01 Oktober 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Nomor	: 7/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021									
Tanggal Pembuat	: 01 Oktober 2021									
Tanggal Revisi	: -									
Tanggal Efektif	: 01 November 2021									
		Judul SOP : Persiapan Monitoring Lapangan Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)								
DASAR HUKUM										
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;		1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;								
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;		2 Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik;								
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;		3 Dapat mengoperasikan komputer.								
4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;										
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;										
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;										
7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;										
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;										
9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;										
10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;										
11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;										
12 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;										
13 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.										
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :								
1 SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).		1 Pedoman Tata Naskah Dinas								
2 SOP Laporan Pemantauan.		2 Regulasi Peraturan Perizinan								
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :								
- Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu								



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
: Persiapan Monitoring Lapangan Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
NOMOR SOP
: 7/SOP/PTSP-BPKSP/MODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN
		Staf	Operasional	Kepala KTRSP	Deputi	Admin Deputi	KELENGKAPAN	
1	Menyiapkan Nota Dinas kepada Pelaku Usaha/ pengelola kawasan, surat tugas, daftar /jadwal perusahaan yang akan di Berita cara Pemeriksaan (BAP).						Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	180 Menit Berkas/Dokumen - SOP Monitoring Lapangan
2	Menverifikasi berkas dokumen, apabila disetujui maka diteruskan kepada Operasional, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada staf.						Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	60 Menit Berkas/Dokumen
3	Menvalidasi berkas dokumen, apabila disetujui maka diteruskan kepada Deputi, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada Operasional.	Tidak					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Dokumen BAP	60 Menit Berkas/Dokumen
4	Menyetujui berkas dokumen dan diterukan kepada administrasi Deputi.						Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	15 Menit Berkas/Dokumen
5	Melakukan penomoran dan cap berkas dokumen.						Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, draft surat dokumen	15 Menit Berkas/Dokumen
6	Mengirimkan surat pemberitahuan kunjungan pemanenan kepada pelaku usaha/ pengelola kawasan melalui email sebelum pelaksanaan Pengawasan dan mengkonfirmasi kepada perusahaan/ pengelola kawasan. Dan selanjutnya Melakukannya monitoring/pengawasan kunjungan						Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Surat dan Dokumen Pemberitahuan	30 Menit Berkas/Dokumen



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP KONSULTASI OSS PENANAMAN MODAL

1. Menerima dokumen
2. Memberikan informasi tentang OSS RBA
3. Memberikan pendampingan OSS RBA



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PROSES USAHA PENANAMAN MODAL ASING PADA OSS RBA

1. Menerima dokumen melalui system OSS RBA
2. Melakukan proses pada system OSS RBA
3. Memberikan informasi proses OSS RBA



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PEMANTAUAN LAPANGAN

1. Menerima dokumen
2. Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
3. Membuat laporan
4. Memberikan informasi hasil pemantauan lapangan kepada Deputi Komersial dan Investasi



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PEMERIKSAAN LAPANGAN

1. Menerima dokumen
2. Melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan pengusulan
3. Memberikan laporan hasil pemeriksaan lapangan
4. Memberikan informasi hasil pemeriksaan lapangan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PENGAWASAN

1. Menerima dokumen
2. Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
3. Membuat laporan
4. Memberikan informasi hasil pengawasan kepada Deputi Komersial dan Investasi

